



Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris Islam: Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Dinda Amarthya Rachmadhany

Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi : amarhyadinda@gmail.com

Abstract. *The distribution of Islamic inheritance through a notarial deed carries significant legal consequences not only for heirs but also for third parties who have legitimate legal interests in the deceased's estate. Parties such as creditors, bona fide purchasers, and other individuals or entities holding lawful claims may face legal uncertainty if the inheritance distribution is conducted without proper consideration of their rights. This study aims to examine the forms of legal protection available to third parties in the implementation of Islamic inheritance distribution and to analyze the role and responsibilities of notaries in ensuring legal certainty, fairness, and compliance with applicable laws. The research adopts a normative juridical approach using statutory and conceptual methods, with legal materials analyzed through qualitative legal interpretation. The results demonstrate that a notarial deed serves as an authentic legal instrument that provides both preventive and repressive legal protection by clearly documenting the inheritance distribution process and minimizing potential disputes. Furthermore, notaries play a crucial role in verifying the legality of the transaction, ensuring that the rights of all interested parties, including third parties, are respected, and preventing future legal conflicts. Consequently, notarial deeds contribute substantially to strengthening legal certainty, promoting justice, and protecting the interests of all parties involved in the distribution of Islamic inheritance.*

Keywords: Islamic Inheritance; Legal Protection; Notary; Notary's Liability; Third Parties.

Abstrak. Pembagian warisan Islam melalui akta notaris membawa konsekuensi hukum yang signifikan tidak hanya bagi ahli waris tetapi juga bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum yang sah atas harta warisan almarhum. Pihak-pihak seperti kreditur, pembeli yang beritikad baik, dan individu atau entitas lain yang memiliki klaim yang sah dapat menghadapi ketidakpastian hukum jika pembagian warisan dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka dengan benar. Studi ini bertujuan untuk meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan pembagian warisan Islam dan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif menggunakan metode hukum dan konseptual, dengan materi hukum yang dianalisis melalui interpretasi hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris berfungsi sebagai instrumen hukum otentik yang memberikan perlindungan hukum preventif dan represif dengan mendokumentasikan secara jelas proses pembagian warisan dan meminimalkan potensi sengketa. Lebih lanjut, notaris memainkan peran penting dalam memverifikasi legalitas transaksi, memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang berkepentingan, termasuk pihak ketiga, dihormati, dan mencegah konflik hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, akta notaris memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat kepastian hukum, mendorong keadilan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan Islam.

Kata Kunci: Notaris; Perlindungan Hukum; Pihak Ketiga; Tanggung Jawab Notaris; Waris Islam.

1. PENDAHULUAN

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keadilan yang sangat kuat. Dalam Islam, pengaturan mengenai waris telah ditetapkan secara rinci melalui Al-Qur'an, Hadis, serta pengembangan fiqh oleh para ulama, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hak bagi setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, dalam praktik kehidupan bermasyarakat

modern, penyelesaian pembagian harta waris tidak selalu berjalan secara sederhana dan ideal sebagaimana konsep normatifnya. Berbagai persoalan kerap muncul, terutama ketika harta peninggalan pewaris tidak hanya berkaitan dengan para ahli waris, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum, seperti kreditur, pembeli, penyewa, atau pihak lain yang terikat hubungan hukum dengan pewaris sebelum meninggal dunia (Lumenta, dkk., 2025).

Keberadaan pihak ketiga dalam perkara waris Islam sering kali menimbulkan kompleksitas hukum yang tidak ringan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara ahli waris yang ingin segera memperoleh bagiannya dengan pihak ketiga yang memiliki hak atau klaim atas objek harta warisan. Dalam banyak kasus, pembagian harta waris dilakukan tanpa memperhatikan secara memadai hak-hak pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Sengketa tersebut tidak hanya merugikan pihak ketiga, tetapi juga dapat merugikan para ahli waris sendiri karena pembagian harta waris dapat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum apabila terbukti melanggar hak pihak lain yang berkepentingan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, penyelesaian pembagian harta waris Islam berada dalam kerangka sistem hukum pluralistik yang mengakui keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat. Bagi umat Islam, pembagian harta waris umumnya diselesaikan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi peradilan agama. Namun demikian, KHI belum secara komprehensif mengatur perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum keperdataan yang dibuat sebelum atau setelah pewaris meninggal dunia. Kekosongan atau keterbatasan pengaturan ini membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak pihak ketiga.

Dalam praktik kenotariatan, peran notaris menjadi sangat penting dalam menjembatani kepentingan para ahli waris dan pihak ketiga. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum, termasuk akta pembagian harta waris, akta perdamaian, akta pengakuan utang, maupun perjanjian-perjanjian lain yang melibatkan objek warisan. Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan penuh kehati-hatian.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang notaris dihadapkan pada dilema hukum ketika menyusun akta pembagian harta waris Islam. Di satu sisi, notaris berkewajiban melayani kepentingan para ahli waris yang datang kepadanya. Di sisi lain, notaris juga memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak melanggar hak pihak ketiga. Ketidakhati-hatian notaris dalam memeriksa status hukum harta warisan, keberadaan utang pewaris, atau keterikatan harta dengan pihak lain dapat berakibat pada timbulnya sengketa hukum serta pertanggungjawaban hukum bagi notaris itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam menjadi isu yang semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum masyarakat modern. Harta warisan saat ini tidak hanya berupa tanah atau rumah, tetapi juga dapat berupa aset yang masih terikat perjanjian kredit, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hubungan kontraktual lainnya. Kondisi ini menuntut adanya kehati-hatian ekstra dalam proses pembagian harta waris agar tidak merugikan pihak ketiga yang secara sah memiliki hak atas objek tersebut. (Fitri, dkk., 2023).

Dalam kerangka tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum preventif melalui pembuatan akta yang cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum preventif ini diwujudkan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan status hukum harta warisan, serta pemberian penjelasan hukum yang memadai kepada para ahli waris mengenai konsekuensi hukum dari pembagian harta waris yang akan dilakukan. Selain itu, notaris juga berperan dalam memastikan bahwa penyelesaian pembagian harta waris dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Di sisi lain, apabila sengketa telah terjadi, perlindungan hukum represif terhadap pihak ketiga dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan. Namun, penyelesaian melalui jalur litigasi sering kali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi merusak hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Oleh karena itu, upaya pencegahan sengketa melalui peran aktif notaris menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum sejak awal proses pembagian harta waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat formal perbuatan hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, serta sejauh mana tanggung jawab notaris dapat dimintakan apabila terjadi pelanggaran

hak pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum waris Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam pembagian harta waris. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penyelesaian pembagian harta waris Islam di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian kepastian hukum dan pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya. Keberadaan perlindungan hukum merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Dalam konteks pembagian harta waris Islam, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada ahli waris, tetapi juga kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Pihak ketiga tersebut dapat berupa kreditor, pembeli beritikad baik, maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan objek warisan. Perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tidak terabaikan dalam proses pembagian warisan serta untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Hadjon, 2011).

Teori Hukum Waris Islam dan Hak Pihak Ketiga

Hukum waris Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak. Ketentuan mengenai waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh Islam dengan tujuan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara

langsung setelah pewaris meninggal dunia, melainkan harus didahului dengan penyelesaian kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman, pelaksanaan wasiat, dan pembayaran utang yang masih menjadi tanggungannya.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak pihak ketiga, khususnya kreditor pewaris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa harta warisan hanya dapat dibagikan setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan. Dengan demikian, hak pihak ketiga memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dipenuhi sebelum ahli waris memperoleh bagian warisannya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ahli waris, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak lain yang memiliki hak yang sah atas harta peninggalan pewaris (Sarmadi, 2024).

Teori Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki tugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Dalam pembagian harta waris Islam, notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak ketiga. Notaris berkewajiban memeriksa status hukum harta warisan, memastikan identitas para ahli waris, serta meneliti adanya hak-hak pihak ketiga yang melekat pada objek warisan. Selain itu, notaris juga berperan sebagai pemberi penyuluhan hukum kepada para ahli waris mengenai konsekuensi hukum dari pembagian warisan yang dilakukan. Dengan menjalankan fungsi tersebut, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung hak-hak pihak ketiga dalam proses penyelesaian pembagian harta waris Islam (Erwin et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam serta peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Jabatan Notaris, serta literatur hukum yang berkaitan dengan waris Islam dan kenotariatan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta mengevaluasi peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-hak pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Waris Islam Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam merupakan isu yang memiliki urgensi tinggi, khususnya ketika proses pembagian tersebut melibatkan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris. Dalam konteks hukum waris Islam, pihak ketiga dapat berupa kreditor pewaris, pembeli objek warisan, pasangan ahli waris dalam perkawinan, maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan harta peninggalan. Keberadaan pihak ketiga sering kali berada pada posisi rentan apabila pembagian harta waris dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat pada objek warisan. Oleh karena itu, akta notaris sebagai akta autentik memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi pihak ketiga sebagaimana prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Izwar, N. F., 2022).

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban pewaris, yaitu pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan pemenuhan hak-hak lain yang dibebankan pada harta peninggalan. Prinsip ini secara normatif ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan "setelah dipenuhi wasiat dan utang pewaris." Ketentuan tersebut diadopsi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta warisan dibagi setelah digunakan untuk biaya pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pihak ketiga, khususnya kreditor pewaris, memperoleh perlindungan hukum secara normatif karena haknya harus didahulukan sebelum harta dibagi kepada para ahli waris.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga semakin konkret ketika pembagian harta waris Islam dituangkan dalam akta notaris. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Meskipun hukum waris Islam memiliki karakteristik tersendiri, penggunaan akta notaris dalam pembagian harta waris Islam seperti Akta Pembagian Harta Waris atau Akta Kesepakatan Ahli Waris berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai status objek warisan, para pihak yang berhak, serta pembebanan hak pihak ketiga atas harta tersebut. Dengan dituangkannya kesepakatan para ahli waris dalam bentuk akta autentik, pihak ketiga memperoleh jaminan bahwa haknya diakui dan dilindungi secara hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga adalah kewajiban notaris untuk melakukan pemeriksaan formal dan materiil terhadap data serta keterangan yang disampaikan para penghadap. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam konteks pembagian harta waris Islam, sikap seksama notaris menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pihak ketiga karena notaris wajib memastikan bahwa objek warisan tidak sedang dijaminkan, tidak berada dalam sengketa, dan tidak dibebani hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, seperti hak tanggungan atau utang pewaris.

Selain itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui kewajiban notaris untuk menuangkan pernyataan dan kehendak para ahli waris secara benar dan lengkap. Akta notaris yang memuat keterangan tentang adanya utang pewaris, hak pihak ketiga, atau status hukum objek warisan berfungsi sebagai alat perlindungan preventif bagi pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan, di mana notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga tertib hukum dan kepastian hukum. Dengan adanya pencantuman secara eksplisit mengenai hak pihak ketiga dalam akta pembagian waris, maka ahli waris tidak dapat secara sepihak mengingkari atau mengabaikan hak tersebut di kemudian hari. (Aprianto, H., 2023).

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga tercermin dari fungsi akta notaris sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Apabila di kemudian hari muncul perselisihan antara ahli waris dan pihak ketiga, akta notaris dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menegaskan kedudukan dan hak pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum represif, di mana hukum memberikan sarana penyelesaian sengketa melalui pembuktian yang sah dan kuat. Dalam praktik peradilan, akta notaris sering dijadikan rujukan utama oleh hakim

dalam menilai itikad baik para pihak dan menentukan pihak yang harus dilindungi secara hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keadilan substantif dalam hukum waris Islam tidak hanya ditujukan kepada ahli waris, tetapi juga kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Notaris, melalui akta autentik, berperan memastikan bahwa pembagian harta waris tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam yang dituangkan dalam akta notaris pada dasarnya merupakan perlindungan yang bersifat komprehensif dan berlapis, karena mencakup dimensi normatif, preventif, dan represif secara sekaligus. Perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat pembagian harta waris Islam tidak hanya melibatkan hubungan internal antar ahli waris, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris atau dengan objek harta warisan. Pihak ketiga tersebut dapat berupa kreditur pewaris, pihak yang memegang jaminan atas harta peninggalan, pembeli yang telah melakukan perikatan sebelum pewaris meninggal dunia, maupun pihak lain yang secara sah memiliki kepentingan hukum. Tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai, hak-hak pihak ketiga berpotensi terabaikan dalam proses pembagian harta waris, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Perlindungan hukum normatif bagi pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam berakar pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menempatkan keadilan dan pemenuhan hak sebagai nilai utama. Dalam hukum waris Islam, sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris, terdapat kewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak lain yang melekat pada harta peninggalan pewaris, seperti pembayaran utang pewaris, pelaksanaan wasiat, serta pemenuhan kewajiban lain yang sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam secara tegas mengakui dan melindungi hak pihak ketiga, khususnya kreditur pewaris, agar tidak dirugikan oleh pembagian harta waris yang dilakukan secara terburu-buru. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris. Dengan demikian, secara normatif, hukum Islam dan KHI telah menyediakan landasan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks pembagian harta waris. (Santi, dkk., 2025)

Namun demikian, perlindungan normatif tersebut memerlukan instrumen hukum yang konkret agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Dalam hal inilah peran notaris menjadi sangat signifikan. Perlindungan hukum preventif terhadap pihak ketiga diwujudkan melalui sikap kehati-hatian dan profesionalitas notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks pembagian harta waris Islam, notaris wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status hukum harta peninggalan, termasuk menelusuri apakah terdapat utang pewaris, jaminan atas harta tertentu, atau perikatan hukum lain yang melibatkan pihak ketiga.

Kehati-hatian notaris juga tercermin dalam kewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para ahli waris mengenai konsekuensi pembagian harta waris yang akan dilakukan. Notaris harus memastikan bahwa para ahli waris memahami bahwa pembagian harta waris tanpa memperhatikan hak pihak ketiga dapat menimbulkan risiko hukum, baik berupa pembatalan akta, gugatan perdata, maupun tuntutan ganti rugi. Dengan memberikan penjelasan hukum yang memadai, notaris secara tidak langsung telah memberikan perlindungan preventif bagi pihak ketiga, karena para ahli waris didorong untuk menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajiban pewaris sebelum membagi harta warisan. Perlindungan preventif ini menjadi sangat penting karena mampu mencegah terjadinya sengketa sejak awal, sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan dan kepastian dapat lebih mudah tercapai.

Selain perlindungan normatif dan preventif, akta notaris juga memberikan perlindungan hukum represif bagi pihak ketiga melalui kekuatan pembuktian yang dimilikinya. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tertuang di dalamnya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa antara ahli waris dan pihak ketiga, akta notaris dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat untuk menegaskan keberadaan, pengakuan, atau penyelesaian hak-hak pihak ketiga atas harta warisan. Misalnya, apabila dalam akta pembagian harta waris dicantumkan bahwa utang pewaris kepada pihak ketiga telah diselesaikan atau diperhitungkan, maka akta tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya apabila dikemudian hari timbul keberatan dari salah satu ahli waris. (Sarmadi, A. S., 2024).

Kekuatan pembuktian akta autentik ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, tidak hanya bagi para ahli waris, tetapi juga bagi pihak ketiga. Kepastian hukum tersebut

menjadi sangat penting dalam sistem hukum perdata, karena memungkinkan para pihak untuk memperkirakan akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Bagi pihak ketiga, keberadaan akta notaris yang secara jelas mengatur kedudukannya dalam pembagian harta waris Islam memberikan rasa aman dan perlindungan hukum yang nyata. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa akta notaris berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani kepentingan para ahli waris dan pihak ketiga secara seimbang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem perlindungan yang utuh. Perlindungan normatif melalui hukum Islam dan KHI memberikan dasar filosofis dan yuridis, perlindungan preventif melalui kehati-hatian dan profesionalitas notaris mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif melalui kekuatan pembuktian akta autentik menjamin kepastian hukum apabila sengketa tidak dapat dihindari. Ketiga bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Keberadaan akta notaris dalam pembagian harta waris Islam pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan hukum secara seimbang, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan tercermin dari terpenuhinya hak para ahli waris dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan kemanfaatan hukum tercapai melalui pencegahan sengketa dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam menjadi sangat strategis dan patut untuk terus dikembangkan melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas, serta pemahaman hukum yang komprehensif.

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Serta Melindungi Hak Pihak Ketiga Dalam Proses Pembagian Harta Waris Islam

Notaris memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris Islam, khususnya ketika pembagian tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan ini menempatkan notaris sebagai figur sentral dalam memastikan bahwa setiap perbuatan hukum, termasuk pembagian harta waris Islam, dilakukan secara sah, tertib,

dan tidak melanggar hak-hak pihak lain, termasuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum atas harta peninggalan pewaris. (Erwin, dkk., 2025).

Dalam konteks pembagian harta waris Islam, peran notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para ahli waris ke dalam bentuk tertulis, melainkan juga memastikan bahwa proses tersebut selaras dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil waris Islam di Indonesia mengatur secara tegas bahwa pembagian harta waris baru dapat dilakukan setelah diselesaikannya kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 175 KHI. Notaris, dalam menjalankan perannya, wajib memastikan bahwa para ahli waris telah memenuhi ketentuan tersebut sebelum menyusun akta pembagian harta waris. Dengan demikian, notaris berperan sebagai penjaga kepastian hukum agar hak pihak ketiga, khususnya kreditor pewaris, tidak terabaikan atau terlanggar akibat pembagian warisan yang dilakukan secara prematur.

Tanggung jawab notaris dalam melindungi hak pihak ketiga juga tercermin dalam kewajiban untuk bertindak secara seksama, jujur, dan tidak berpihak. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam praktik pembagian harta waris Islam, kewajiban ini mengharuskan notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap identitas para ahli waris, status hukum harta peninggalan, serta adanya kemungkinan hak pihak ketiga yang melekat pada objek warisan. Pemeriksaan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, baik antara ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak ketiga. Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum juga tampak dari kewenangannya dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta pembagian harta waris atau akta kesepakatan ahli waris yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak atas harta warisan, besaran bagian masing-masing, serta pembebanan hak pihak ketiga atas harta tersebut. Bagi pihak ketiga, keberadaan akta autentik ini memberikan jaminan hukum bahwa haknya diakui dan dilindungi secara formal, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat apabila timbul sengketa hukum di kemudian hari. (Faizah, A. N., 2024)

Lebih jauh, tanggung jawab notaris juga mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan hukum kepada para pihak. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam pembagian harta waris Islam, penyuluhan hukum ini menjadi sangat penting untuk

memastikan bahwa para ahli waris memahami konsekuensi hukum dari pembagian yang dilakukan, termasuk dampaknya terhadap hak pihak ketiga. Dengan memberikan pemahaman yang memadai, notaris berperan aktif dalam mencegah tindakan ahli waris yang dapat merugikan pihak ketiga, seperti pengalihan harta warisan yang masih dibebani utang atau hak jaminan. Tanggung jawab notaris terhadap perlindungan hak pihak ketiga juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Notaris wajib menolak pembuatan akta apabila perbuatan hukum yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam konteks ini, apabila notaris mengetahui adanya hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka notaris tidak seharusnya memproses akta pembagian harta waris sebelum hak tersebut dipenuhi. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menjaga tertib hukum.

Selain perlindungan preventif, notaris juga memiliki peran tidak langsung dalam perlindungan hukum represif bagi pihak ketiga. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa. (Sebriyani, Y. , 2023). Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal akta yang dibuatnya, termasuk tanggal, identitas para pihak, dan pernyataan yang dituangkan dalam akta. Kebenaran formal tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam menilai kedudukan hukum pihak ketiga dan menentukan perlindungan hukum yang layak diberikan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak berhenti pada saat akta ditandatangani, tetapi juga berlanjut pada akibat hukum yang timbul dari akta tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, peran notaris sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah. Meskipun konsep notaris tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh klasik, fungsi notaris sebagai pencatat dan penjamin keabsahan perbuatan hukum dapat dipersamakan dengan peran saksi dan penulis akad (katib al-‘aqd) dalam hukum Islam. Prinsip amanah ini menuntut notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi melindungi hak setiap pihak yang berkepentingan, termasuk pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-shari’ah) yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam setiap transaksi.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak pihak ketiga dalam proses pembagian harta waris Islam bersifat multidimensional, mencakup peran sebagai pembuat akta autentik, pemberi penyuluhan hukum, penjaga tertib hukum, dan pelindung kepentingan hukum pihak yang beritikad baik. Melalui pelaksanaan tugas yang profesional, independen, dan berlandaskan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif, notaris berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan pembagian harta waris

Islam yang adil, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Soraya, M., dkk., 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penyelesaian pembagian harta waris Islam yang dituangkan dalam akta notaris merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pihak ketiga, seperti kreditor pewaris, pembeli beritikad baik, maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan harta warisan, memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi agar tidak dirugikan oleh proses pembagian waris yang dilakukan para ahli waris. Perlindungan tersebut secara normatif telah diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah kewajiban pewaris, termasuk pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat, diselesaikan. Perlindungan ini semakin diperkuat melalui peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Melalui akta notaris, kepastian mengenai status objek warisan, kedudukan para ahli waris, serta hak-hak pihak ketiga dapat ditegaskan secara formal dan mengikat. Notaris, dengan kewajiban bertindak jujur, seksama, dan tidak berpihak, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pembagian harta waris Islam tidak melanggar hak pihak ketiga dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris dalam praktik pembagian harta waris Islam senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas, khususnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap status hukum harta warisan dan kemungkinan adanya hak pihak ketiga yang melekat. Notaris perlu secara aktif memberikan penyuluhan hukum kepada para ahli waris mengenai konsekuensi hukum pembagian warisan, termasuk kewajiban menyelesaikan utang pewaris dan menghormati hak pihak ketiga, agar tidak terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Selain itu, diperlukan kesadaran dari para ahli waris untuk bersikap jujur dan beritikad baik dalam mengungkapkan seluruh kewajiban pewaris kepada notaris. Dari sisi regulasi dan praktik, diperlukan pula penguatan koordinasi antara notaris dan instansi terkait, seperti lembaga pertanahan dan peradilan agama, guna memastikan bahwa akta pembagian harta waris Islam benar-benar mencerminkan kondisi hukum yang sebenarnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum

terhadap pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam dapat terlaksana secara optimal, sekaligus memperkuat peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar notaris dalam proses pembagian harta waris Islam senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap status hukum harta warisan serta keberadaan hak-hak pihak ketiga yang melekat pada objek warisan. Para ahli waris juga perlu bersikap jujur dan terbuka mengenai seluruh kewajiban pewaris, termasuk utang dan hubungan hukum dengan pihak lain, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum pihak ketiga dalam pembagian harta waris Islam guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas jaminan hak tanggungan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 75–92.
- Erwin, F. Q., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Implikasi hukum sistem publikasi pendaftaran tanah negatif bertendensi positif dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik yang berasal dari pewaris kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Faizah, A. N. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti mafqud (Studi Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2024/PA.Badg)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268–287. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>
- Hanafi, S., Saputra, D. R., Dewi, E. N., Adistia, A. N., Mahendra, Y. I., Akbar, Z. A., & Wijaya, A. (2026). Islamic law and social change: Contemporary applications of fiqh in Muslim societies. *Indonesian Journal of Sharia and Islamic Sciences*, 1(1), 19–27.
- Izwar, N. F. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli harta waris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(3). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.899>
- Lumenta, H. N., Wenly, R., Lolong, J., Wang, J. J., Sinaga, N. P., & Langoy, Z. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam kasus pembagian warisan yang tidak adil. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(4).
- Santi, S., Marniati, F. S., & Widyanti, A. N. (2025). Perlindungan hukum anak luar kawin terkait kepemilikan hak atas tanah waris yang dijual oleh ahli waris lainnya ditinjau dalam perspektif KUHPerdota. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(6), 856–871. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i6.1385>

- Saputra, D. R., Dewi, E. N., Sukanti, N. K., & Hanafi, S. (2025). Fiscal capacity, renewable energy policy, and regional economic resilience: A study of Indonesia's transition. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 159–169. <https://doi.org/10.65310/q4txf377>
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 1–9.
- Saputra, D. R., Mashyar, A., Wulandari, C., Dauda, S., & Mahendra, Y. I. (2026). Double track and anti-SLAPP: Indonesian judicial reasoning in environmental cases. *Walisongo Law Review*, 8(1), 114–130. <https://doi.org/10.21580/walrev.2026.8.1.31669>
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa waris dalam keluarga: Analisis pustaka tentang penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.594>
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967–1976. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Soraya, M. (2023). Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap gugatan pembatalan jual beli tanah oleh para ahli waris penjual. *Lex Patrimonium*, 2(2), 8.